



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA MUJAN KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Nomor 16 Tahun 2015, Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Nomor 136/215/PEMDES-MJ/2015, Tanggal 3 November Tahun 2015;
 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung Nomor 18 Tahun 2015, Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa, Nomor 136/217/PEMDES-MJ/2015, Tanggal 20 November Tahun 2015;
 3. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Nomor 19 Tahun 2015, Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas

Desa, Nomor 136/218/PEMDES-MJ/2015,
Tanggal 23 November Tahun 2015;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/22/Des-KM/2021, Nomor 146/20/Ds-MJ/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MUJAN KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Nanga Sungai Tabang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mujan, Desa Nanga Betung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 55.31''$ LU dan $112^{\circ} 29' 3.51''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai boyan sampai titik batas *Lubuk Telinga Batu* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 0.23''$ LU dan $112^{\circ} 29' 6.16''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai boyan sampai titik batas *Lubuk Sudi* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 3.75''$ LU dan $112^{\circ} 28' 50.57''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai boyan sampai titik batas *Tanjung Lubuk Keromak* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 21.01''$ LU dan $112^{\circ} 28' 48.79''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri sungai boyan sampai titik batas *Nanga Sungai Mujan* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 24.56''$ LU dan $112^{\circ} 29' 19.34''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai boyan sampai titik batas *Nanga Sungai Engkatal* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 44.05''$ LU dan $112^{\circ} 29' 7.75''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Uncak Sungai Banir* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 26.86''$ LU dan $112^{\circ} 29' 38.57''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Ujung Jalur 1* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 31.61''$ LU dan $112^{\circ} 29' 49.37''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Ujung Jalur 3* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 43.85''$ LU dan $112^{\circ} 29' 56.62''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Jalur 3* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 44.47''$ LU dan $112^{\circ} 30' 2.06''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Jalur 9* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung

Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 25.11''$ LU dan $112^{\circ} 30' 8.49''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tugu Ulu Sungai Beduri* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mujan, Desa Boyan Tanjung dan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 27.05''$ LU dan $112^{\circ} 30' 9.99''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tugu Nanga Dua Sungai Menin* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 32.65''$ LU dan $112^{\circ} 30' 38.33''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Mungguk Belakang Babi Dua* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mujan, Desa Karya Maju dan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 31.26''$ LU dan $112^{\circ} 31' 28.55''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Hulu Sungai Muang* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Pemawan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 27.97''$ LU dan $112^{\circ} 30' 59.54''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Segitiga Sungai Anau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Mujan, Desa Pemawan dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 27' 49.55''$ LU dan $112^{\circ} 31' 4.29''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Penyelapat Sungai Mujan dan Sungai Makka* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 16.09''$ LU dan $112^{\circ} 30' 26.33''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Jalan Tani Bagong* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 32.44''$ LU dan $112^{\circ} 30' 19.83''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Mogai* antara Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 44.53''$ LU dan $112^{\circ} 29' 49.66''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Nanga Sungai Tabang* antara Desa Mujan, Desa Nanga Betung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Juni 2021



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA MUJAN KECAMATAN
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA MUJAN KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI TABANG	MUJAN - NANGA BETUNG - BOYAN TANJUNG	0° 28' 55.31" N	112° 29' 3.51" E
2	LUBUK TELINGA BATU	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 0.23" N	112° 29' 6.16" E
3	LUBUK SUDI	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 3.75" N	112° 28' 50.57" E
4	TANJUNG LUBUK KEROMAK	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 21.01" N	112° 28' 48.79" E
5	NANGA SUNGAI MUJAN	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 24.56" N	112° 29' 19.34" E
6	NANGA SUNGAI ENKATAL	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 44.05" N	112° 29' 7.75" E
7	UNCAK SUNGAI BANIR	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 26.86" N	112° 29' 38.57" E
8	UJUNG JALUR 1	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 31.61" N	112° 29' 49.37" E
9	UJUNG JALUR 3	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 43.85" N	112° 29' 56.62" E
10	JALUR 3	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 29' 44.47" N	112° 30' 2.06" E
11	JALUR 9	MUJAN - BOYAN TANJUNG	0° 30' 25.11" N	112° 30' 8.49" E
12	TUGU ULU SUNGAI BEDURI	MUJAN - BOYAN TANJUNG - KARYA MAJU	0° 30' 27.05" N	112° 30' 9.99" E
13	TUGU NANGA DUA SUNGAI MENIN	MUJAN - KARYA MAJU	0° 30' 32.65" N	112° 30' 38.33" E
14	MUNGGUK BELAKANG BABI DUA	MUJAN - KARYA MAJU - PEMAWAN	0° 30' 31.26" N	112° 31' 28.55" E
15	HULU SUNGAI MUANG	MUJAN - PEMAWAN	0° 28' 27.97" N	112° 30' 59.54" E
16	SEGITIGA SUNGAI ANAU	MUJAN - PEMAWAN - NANGA BETUNG	0° 27' 49.55" N	112° 31' 4.29" E
17	TINTIN PENYELAPAT SUNGAI MUJAN DAN SUNGAI MAKKA	MUJAN - NANGA BETUNG	0° 28' 16.09" N	112° 30' 26.33" E
18	NANGA JALAN TANI BAGONG	MUJAN - NANGA BETUNG	0° 28' 32.44" N	112° 30' 19.83" E

1	2	3	4	5
19	TINTIN MOGAI	MUJAN - NANGA BETUNG	0° 28' 44.53" N	112° 29' 49.66" E
20	UJUNG JALAN TANI BANTAS	MUJAN - NANGA BETUNG	0° 28' 56.61" N	112° 29' 18.48" E

BUPATI KAPUAS HULU
Fransiskus Diaan
FRANSISKUS DIAAN